



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo; |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/21 September 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sragi Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dan atau Jl. Madura No. 33 C Kel. Mangkujayan Kec. / Kab. Ponorogo dan atau Kos dekat cucian motor Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan Kec. / Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto; |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/13 Mei 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl. Sulawesi No. 112B Rt. 02 Rw. 03
Kel. Banyudono Kec. / Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono; |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/4 September 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ternate No. 23C Rt.02 Rw. 02 Kel. Mangkujayan
Kec. / Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als HAO Bin SUGENG PURNOMO, terdakwa GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa NOVA SABAH MAHESTHA Als UBLIK Bin SUNGKONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als HAO Bin SUGENG PURNOMO** dan **terdakwa NOVA SABAH MAHESTHA Als UBLIK Bin SUNGKONO** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan kepada **terdakwa GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - b. 1 (satu) plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - c. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah handphone (HP) merk SAMSUNG warna biru, berikut simcard yang ada didalamnya;

f. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

g. uang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil dobel L;

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als HAO Bin SUGENG PURNOMO** bersama-sama dengan terdakwa **II GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO** dan terdakwa **III NOVA SABAH MAHEST A Als UBLIK Bin SUNGKONO** pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 Bertempat didekat cucian motor Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, bertempat di warung angkringan milik terdakwa NOVA SABAH MAHEST A Als UBLIK Bin SUNGKONO yang terletak di depan dealer Cun Motor Jn, Kec. Ponoorgo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di warung kopi Biak di Jl. Biak Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa **I NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAO Bin SUGENG PURNOMO tanya kepada terdakwa II **GILANG DWI KRISTANTO** Als **GANDEN** Bin **SUPRIYANTO** “iso golekne pil dobel L ga (bisa mencarikan pil dobel L tidak)” kemudian terdakwa II **GILANG** jawab “yo sek tak takok kancaku (ya sebentar tak tanyakan kawan saya)” kemudian terdakwa II **GILANG** menghubungi MUNIR (DPO) melalui inbok di facebook, kemudian dijawab oleh MUNIR “enek golek piro (ad acari berapa)”, kemudian terdakwa II **GILANG** jawab “sak botol ae, piro regane (satu botol aja, berapa harganya)” kemudian dijawab MUNIR “sewu, geseren duite sisan jaluk nomer wa mu (seribu, geser uangnya sekalian saya minta nomer wa mu)” setelah itu terdakwa II **GILANG** sampaikan kepada terdakwa I **NOVAN** bahwa barang ada dan suruh geser uangnya, kemudian terdakwa I **NOVAN** bilang kepada terdakwa II **GILANG** akan menggadaikan sepeda motornya dahulu ke temannya dan nanti uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membayar pembelian pil LL, kemudian setelah itu terdakwa II **GILANG** menerima uang dari terdakwa I **NOVAN** sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa II **GILANG** transfer melalui top up di Alfamart Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUNIR, kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan oleh terdakwa II **GILANG** kepada MUNIR melalui whatsapp, kemudian MUNIR membalas foto lokasi dimana menaruh pil LL. Kemudian terdakwa II **GILANG** menjemput terdakwa III **NOVA** diwarungnya yang terletak di depan CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II dan terdakwa III **NOVA** mendatangani lokasi tempat penyimpanan pil LL di dekat lapangan yang berada di Jl. Letjend S. Sukowati, setelah terdakwa II **GILANG** dan terdakwa III **NOVA** mengambil 1 (satu) botol plastic yang berisi pil LL dibawa pulang ke tempat kost milik terdakwa I **NOVAN** yang berada di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena pada saat itu terdakwa I **NOVAN** tidak berada didalam kamar kost dan kamar kos tidak terkunci, maka terdakwa III **NOVA** menaruh pil LL didalam kamar kost tepatnya didekat Kasur.

Bahwa setelah terdakwa I **NOVAN** menerima pil LL selanjutnya terdakwa I **NOVAN** mengemas pil LL kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL sebanyak 23 (dua puluh dua) plastic klip dan kemudian terdakwa I **NOVAN** memberi 17 (tujuh belas) butir pil LL kepada terdakwa II **GILANG** sebagai upah mencarikan pil LL untuk dibagikan bersama dengan terdakwa III **NOVA**, kemudian terdakwa I **NOVAN** meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa **II GILANG** dan terdakwa **III NOVA** apabila ada teman yang hendak membeli pil LL bisa diambilkan ke terdakwa **I NOVAN**.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kost dekat Cucian Motor Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa **I NOVAN** telah mengedarkan dengan cara menjual pil LL kepada saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa **I NOVAN** juga telah menjual kepada terdakwa **III NOVA** sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah). Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Gatot Subroto Selatan Alun-alun Ponorogo terdakwa **II GILANG** telah menjual pil LL kepada MOMON (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib bertempat di warung angkringan didepan dealer CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa **III NOVA** telah menjual pil LL kepada saksi TIARA BUNGA MILENIA Als BUNGA sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **III NOVA** menjual pil LL kepada saksi OFIN ROHMAN ARIFUDIN Als OPIN Als LONTONG sebanyak 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 01117/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 02528/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIARA BUNGA MELENIA Als BUNGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli pil LL dari Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung angkringan milik Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono yang terletak di depan dealer Cun Motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi membeli pil LL dari terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono dan saat itu menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dan dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono sebagai uang pembayaran pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2023 di warung angkringan milik terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono yang terletak di depan dealer Cun Motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., dimana saat itu Saksi membeli pil LL sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pembelian kedua pada tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa Saksi membeli pil LL dari Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa adapun efek samping yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil LL adalah pikiran menjadi tenang, lemas dan tidak mudah mengantuk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OFIN ROHMAN ARIFUDIN Als OPIN Als LONTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli pil LL dari terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di warung angkringan milik terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono yang terletak di depan dealer Cun Motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi angkringan milik terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono kemudian Saksi langsung menanyakan ketersediaan pil LL kepada terdakwa Nova dan dijawab masih ada;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dan dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono sebagai uang pembayaran pil LL;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli pil LL dari terdakwa Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als. KEMPLENG Bin. SUNENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli pil LL dari terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di depan kos Terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo dekat pencucian sepeda motor yang terletak di depan dealer Cun Motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi kos Terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo seorang diri untuk membeli pil LL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo sebagai uang pembayaran pil LL;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 dimana saat itu Saksi membeli pil LL sebanyak 2 (dua) kit yang tiap kit berisi 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi FRENKY YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan jenis pil LL;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Gatot Kaca Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di angkringan yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa III pada hari Jum`at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung angkringan miliknya yang terletak di depan dealer Cun Motor Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berawal saat saksi mendapat informasi di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., sering terjadi peredaran obat-obatan terlarang. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan. Pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, Saksi kembali mendapat informasi yang mengatakan bahwa salah satu rumah Kos dekat pencucian sepeda motor yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan peredaran dan penyimpanan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan salah seorang penghuni kos yaitu Terdakwa I dimana saat dilakukan penggeledahan kos yang dihuninya tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di lubang ventilasi diatas jendela; 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di rak samping lemari es; 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) pak plastik klip; dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan didalam kantong sweater yang digantung di dalam kamar Kos; uang tunai sebesar Rp1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil LL; serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya yang digunakan Terdakwa I untuk komunikasi terkait peredaran pil LL;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I saat diinterogasi mengatakan bahwa penjualan Pil LL tersebut dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dari informasi Terdakwa I kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru, yang biasa digunakan oleh Terdakwa II untuk komunikasi terkait peredaran pil LL;
- Bahwa Selanjutnya, tim kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di warung angkringan miliknya yang terletak di depan dealer Cun Motor Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., dimana saat dilakukan penggeledahan, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya yang digunakan terdakwa III. Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono untuk komunikasi terkait peredaran pil LL selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti yang didapat langsung diamankan ke kantor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki uang untuk membeli pil LL, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mencari pil LL dan membantu menjualkannya kepada orang lain;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I menjual pil LL kepada Saksi Ryan Aulia Wahyu Rivaldo pada hari kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa III terakhir kali menjual pil LL kepada saksi Tiara Bunga Milenia Als. Bunga pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ofin Rohman Arifudin Als. Opin Als. Lontong pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan jenis pil LL;
- Bawa Penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Gatot Kaca Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di angkringan yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa III pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung angkringan miliknya yang terletak di depan dealer Cun Motor Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa berawal saat saksi mendapat informasi di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., sering terjadi peredaran obat-obatan terlarang. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan. Pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, Saksi kembali mendapat informasi yang mengatakan bahwa salah satu rumah Kos dekat pencucian sepeda motor yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo dijadikan peredaran dan penyimpanan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan salah seorang penghuni kos yaitu Terdakwa I dimana saat dilakukan penggeledahan kos yang dihuninya tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di lubang ventilasi diatas jendela; 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan di rak samping lemari es; 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) pak plastik klip; dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang ditemukan didalam kantong sweater yang digantung di dalam kamar Kos; uang tunai sebesar Rp1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil LL; serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya yang digunakan Terdakwa I untuk komunikasi terkait peredaran pil LL;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa I saat diinterogasi mengatakan bahwa penjualan Pil LL tersebut dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bawa dari informasi Terdakwa I kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa II dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru, yang biasa digunakan oleh Terdakwa II untuk komunikasi terkait peredaran pil LL;
- Bawa Selanjutnya, tim kembali melakukan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di warung angkringan miliknya yang terletak di depan dealer Cun Motor Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., dimana saat dilakukan penggeledahan, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya yang digunakan terdakwa III. Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono untuk komunikasi terkait peredaran pil LL selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti yang didapat langsung diamankan ke kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang memiliki uang untuk membeli pil LL, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mencari pil LL dan membantu menjualkannya kepada orang lain;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa I menjual pil LL kepada Saksi Ryan Aulia Wahyu Rivaldo pada hari kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa III terakhir kali menjual pil LL kepada saksi Tiara Bunga Milenia Als. Bunga pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ofin Rohman Arifudin Als. Opin Als. Lontong pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa penutut umum juga telah mengajukan ahli yang sebagai berikut:

1. Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm., Apt., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang telah disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bawa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bawa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bawa jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bawa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bawa Terdakwa NOVAN ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gatotkaca Kel. Pakunden Kec./Kab. Ponorogo;
- Bawa yang membantuTterdakwa untuk menjual Pil Dobel L adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bawa apabila ada pembeli Pil Dobel L kepada Terdakwa II dan Terdakwa III maka akan mengambil Pil Dobel L terlebih dahulu kepada Terdakwa selanjutnya setelah Pil Dobel L tersebut diserahkan kepada pembelinya baru uangnya diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil Dobel L dan apabila ada yang membeli dalam bentuk 1 (satu) kit/linting kertas grenjeng rokok yang berisi 3 (tiga) butir Pil Dobel L Terdakwa menjulanya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi Terdakwa memberi upah berupa Pil Dobel L untuk dikonsumsinya;
- Bahwa yang mengemas Pil Dobel L ke dalam plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) kit/linting kertas grenjeng rokok yang berisi 3 (tiga) butir Pil Dobel L adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa II dan Terdakwa III menjual Pil Dobel L;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Dekstro dan Pil Dobel L selalu disetorkan kepada Terdakwa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sendiri kepada saksi RYAN Alias KEMPLENG hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib di depan Kos terdakwa dekat Cucian motor Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk Pil Dobel L tiap 1000 (seribu) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", dan 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Wib di angkringan Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo berhubungan dengan penjualan Pil LL;;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib pada saat di warung kopi biak jl. Biak Kel. Banyudono Kec/Kab. Ponorogo Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "iso golekne GS/Grasak/pil dobel L gak" (bisa mencarikan GS/Grasak/pil dobel L gak), kemudian Terdakwa II jawab "yo sek tak takok kancaku" (ya sebentar tak tanyakan kawan dulu), kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. MUNIR (DPO) melalui inbok/Facebook. Kemudian dijawab sdr. MUNIR "enek golek piro" (ada cari berapa), kemudian terdakwa jawab "sak botol ae, piro regane" (satu botol aja, berapa harganya). Kemudian dijawab sdr. MUNIR "sewu, geseren duite sisan jaluk nomer WA mu" (seribu, geser uangnya sekalian terdakwa minta nomer WA mu). Setelah itu Terdakwa II sampaikan ke Terdakwa I bahwa barang ada, suruh untuk geser uangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mentransfer uang tersebut melalui top up dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke sdr. MUNIR, kemudian bukti transfer Terdakwa II foto dan kirimkan ke sdr. MUNIR melalui WA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dikirimi foto lokasi dimana menaruh pil dobel L pesanan Terdakwa yang diranjau oleh sdr. MUNIR. Kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa III untuk mengambil barang yang telah diranjau di bawah tiang listrik dekat lapangan Keniten Jl. Soeprapto Soekowati Kel. Keniten Kec.Kab. Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya obat pil dobel L Terdakwa II antar ke kosan Terdakwa I di Jl. Urip Sumoharjo Kel Mangkujayan Kec./Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa II membeli pil dobel L kepada sdr. MUNIR dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menjual pil dobel L milik Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 19.00 wib kepada sdr. MOMON dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa sdr. MOMON membeli Pil dobel L kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali ini Yang pertama pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib di Jl. Gatoto Subroto selatan alon alon Kab. Ponorogo dan yang kedua pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib di Jl. Gatoto Subroto selatan alon-alon Kab. Ponorogo;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Dobel L ke sdr. MOMON semuanya diserahkan kepada Terdakwa I;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi OPIN Als. LONTONG pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib diwarung angkringan di depan dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa pil dobel L yang saksi OPIN Als. LONTONG beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih;
- Bahwa saksi OPIN Als. LONTONG sudah 2 (dua) kali ini membeli pil dobel L dari Terdakwa III, yang pertama sekitar Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Dan yang kedua adalah pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan Pil Dobel L dari Terdakwa I;
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa III berikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa yang mengemas pil dobel L tersebut menjadi 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L adalah Terdakwa, pada waktu itu setelah Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa III ambil 15 (lima belas) butir pil dobel L dan memasukkan kedalam 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok. Sedangkan sisanya yang sebanyak 20 (dua puluh) untuk yang 5 (lima) butir langsung Terdakwa III konsumsi pada saat itu juga sedangkan sisanya yang 15 (lima belas) butir masih Terdakwa III taruh didalam plastik klip sebelumnya dan simpan didalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L Terdakwa III jual kepada saksi BUNGA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III membeli Pil Dobel L dari Terdakwa I adalah sebagian untuk konsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali kepada teman terdakwa yang membutuhkannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa III dapatkan hanya mendapat 5 (lima) butir pil dobel L untuk setiap kali menjual pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi yang Terdakwa III dapatkan dari Terdakwa I untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L, lalu Terdakwa III sisihkan 5 (lima) butir dan yang 30 (tiga puluh) butir Terdakwa III jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
2. 1 (satu) plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
3. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
4. uang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil dobel L;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) buah handphone (HP) merk SAMSUNG warna biru, berikut simcard yang ada didalamnya;
7. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di warung kopi Biak di Jl. Biak Kel. Banyudono, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "iso golekne pil dobel L ga (bisa mencarikan pil dobel L tidak)" kemudian Terdakwa II menjawab "yo sek tak takok kancaku (ya sebentar tak tanyakan kawan saya)" kemudian Terdakwa II GILANG menghubungi MUNIR (DPO) melalui inbox di facebook;

- Bahwa selanjutnya oleh MUNIR menjawab "enek golek piro (ad acari berapa)", kemudian Terdakwa II jawab "sak botol ae, piro regane (satu botol aja, berapa harganya)" kemudian dijawab MUNIR "sewu, geseren duite sisan jaluk nomer wa mu (seribu, geser uangnya sekalian saya minta nomer wa mu)" setelah itu Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I bahwa barang ada dan suruh geser uangnya, kemudian Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II akan menggadaikan sepeda motornya dahulu ke temannya dan nanti uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membayar pembelian pil LL;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II transfer melalui top up di Alfamart Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUNIR, kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan oleh Terdakwa II kepada MUNIR melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian MUNIR membalas foto lokasi dimana menaruh pil LL, dan Terdakwa II menjemput Terdakwa III diwarungnya yang terletak di depan CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II dan terdakwa III mendatangi lokasi tempat penyimpanan pil LL di dekat lapangan yang berada di Jl. Letjend S. Sukowati;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) botol plastic yang berisi pil LL dibawa pulang ke tempat kost milik Terdakwa I, karena pada saat itu Terdakwa I tidak berada didalam kamar kost dan kamar kos tidak terkunci, maka Terdakwa III menaruh pil LL didalam kamar kost tepatnya didekat Kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima pil LL selanjutnya mengemas pil LL kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastic klip dan kemudian Terdakwa I memberi 17 (tujuh belas) butir pil LL kepada Terdakwa II sebagai upah mencarikan pil LL untuk dibagikan bersama dengan Terdakwa III, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan Terdakwa III apabila ada teman yang hendak membeli pil LL bisa diambilkan ke Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kost dekat Cucian Motor Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa I telah menjual pil LL kepada saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga telah menjual kepada Terdakwa III sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Gatot Subroto Selatan Alun-alun Ponorogo Terdakwa II menjual pil LL kepada MOMON (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib bertempat di warung angkringan didepan dealer CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa III juga menjual pil LL kepada saksi TIARA BUNGA MILENIA Als BUNGA sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa III menjual pil LL kepada saksi OFIN ROHMAN ARIFUDIN Als OPIN Als LONTONG sebanyak 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Novan Fariadana als Novan als Hao Bin Sugeng Purnomo, Terdakwa II Gilang Dwi Kristanto als Ganden Bin Supriyanto, dan Terdakwa III Nova Sabah Mahesta als Ublik Bin Sungkono, yang identitas lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;—

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya telah bersesuaian dimana berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di warung kopi Biak di Jl. Biak Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa I bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II “iso golekne pil dobel L ga (bisa mencarikan pil dobel L tidak)” kemudian Terdakwa II menjawab “yo sek tak takok kancaku (ya sebentar tak tanyakan kawan saya);

Bawa selanjutnya kemudian Terdakwa II menghubungi MUNIR (DPO) melalui inbok di facebook, kemudian dijawab oleh MUNIR “enek golek piro (ad acari berapa)”, kemudian Terdakwa II jawab “sak botol ae, piro regane (satu botol aja, berapa harganya)” kemudian dijawab MUNIR “sewu, geseren duite sisan jaluk nomer wa mu (seribu, geser uangnya sekalian saya minta nomer wa mu)” setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa barang ada dan suruh geser uangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II mentransfer uang melalui top up di Alfamart Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MUNIR, kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan oleh Terdakwa II kepada MUNIR melalui whatsapp, kemudian MUNIR membalas foto lokasi dimana menaruh pil LL disimpan, selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa III diwarung yang terletak di depan CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kab. Ponorogo, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi lokasi tempat penyimpanan pil LL di dekat lapangan yang berada di Jl. Letjend S. Sukowati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) botol plastic yang berisi pil LL dibawa pulang ke tempat kost milik Terdakwa I di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena pada saat itu Terdakwa I tidak berada didalam kamar kost dan kamar kos tidak terkunci, maka Terdakwa III menaruh pil LL didalam kamar kost tepatnya didekat Kasur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I selanjutnya mengemas pil LL kedalam plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastic klip dan kemudian Terdakwa I memberi 17 (tujuh belas) butir pil LL kepada Terdakwa II sebagai upah mencarikan pil LL untuk dibagikan bersama dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan Terdakwa III apabila ada teman yang hendak membeli pil LL bisa diambilkan ke Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Kost dekat Cucian Motor Jalan Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil LL kepada saksi Ryan Aulia Wahyu Rivaldo sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga telah menjual kepada Terdakwa III sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Gatot Subroto Selatan Alun-alun Ponorogo selanjutnya Terdakwa II telah menjual pil LL kepada Momon (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada pukul 20.30 WIB di warung angkringan didepan dealer CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa III juga menjual pil LL kepada saksi Tiara Binga Milenia Alias Bunga sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa III menjual pil LL kepada saksi Ofin Rohman Arifudin sebanyak 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 01117/NOF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 02528/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa obat jenis Triheksifendil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan Para Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifendil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa sifat unsur ketiga ini alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah seseorang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit ada 2 orang yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja, orang yang turut melakukan diartikan disini adalah melakukan bersama-sama tindak pidana yang pelakunya paling sedikit 2 orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seseorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan. Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur sebelumnya secara mutatis mutandis telah pula menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung kopi Biak di Jl. Biak Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa I memesan pil dobel LL kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menghubungi sdr. Munir untuk menanyakan apabila ada stok pil dobel LL padanya, dan dijawab oleh Munir apabila ada barang padanya, dan menghubungi Terdakwa II untuk mengirim uang pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mentransfer uang kepada Munir sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta sebagai pembelian pil dobel LL;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa III untuk mengambil pil dobel LL yang telah diranjau oleh Munir, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan Terdakwa III mengantar pil dobel LL tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengemas pil dobel LL tersebut kedalam plastik klip bening sebanyak 23 plastik yang berisi masing-masing sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I menjual pil dobel LL tersebut kepada Ryan Aulia Wahyu Rivaldo sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga menjual kepada Terdakwa III sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Gatot Subroto Selatan Alun-alun Ponorogo Terdakwa II telah menjual pil LL kepada Momon (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 20.30 Wib bertempat di warung angkringan didepan dealer CUN MOTOR Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa III juga menjual pil LL kepada saksi Tiara Bunga Milenia sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa III menjual pil LL kepada saksi Ofin Rohman Arifudin sebanyak 1 (satu) plastic bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas telah ternyata peran Para Terdakwa telah menjual pil dobel LL, sehingga unsur melakukan serta turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone (HP) merk SAMSUNG warna biru, berikut simcard yang ada didalamnya, dan 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil dobel L yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Terdakwa II pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als HAO Bin SUGENG PURNOMO, Terdakwa II. GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO, dan Terdakwa III. NOVA SABAH MAHESTA Als UBLIK Bin SUNGKONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NOVAN FARIADANA Als NOVAN Als HAO Bin SUGENG PURNOMO, Terdakwa III. NOVA SABAH MAHESTA Als UBLIK Bin SUNGKONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dan kepada Terdakwa II. GILANG DWI KRISTANTO Als GANDEN Bin SUPRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- b. 1 (satu) plastic klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - c. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) plastik warna ungu yang berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya
 - e. 1 (satu) buah handphone (HP) merk SAMSUNG warna biru, berikut simcard yang ada didalamnya;
 - f. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna hijau, berikut simcard yang ada didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - g. uang sejumlah Rp1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)
hasil penjualan Pil dobel L;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani,A.md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widayastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)